



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh;

Amrin Husain bin Sune Husain, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gunung Sari, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan
Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm tanggal 04 Februari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;

Ririn Anggriani A. Husain, lahir tanggal 17 Januari 2005 (umur 15 Tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Gunung Sari, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Dengan calon suaminya :

Kadir Ahmad bin Mohamad Ahmad, lahir tanggal 01 Mei 1994 (umur 25 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Deluhupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor B.022/KUA.30.02.04/PW.01/II/2020 tanggal 3 Februari 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ririn Anggriani A. Husain binti Amrin Husain

Hal. 2 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama Kadir Ahmad bin Mohamad Ahmad;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, baik itu mengenai hak belajar, kesehatan reproduksi, masalah psikologis anak, serta potensi perselisihan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, karena anak pemohon telah dalam keadaan hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Ririn Angriani A. Husain** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karena saat ini telah dalam keadaan hamil, dan memang telah berhenti bersekolah dikarenakan kehamilannya, namun menyatakan akan siap melanjutkan pendidikan melalui program paket C dan menyatakan pula bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah saling sayang dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 9 bulan lamanya, serta telah siap secara mental dan fisik untuk menjadi seorang isteri untuk calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Kadir Ahmad** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap bertanggungjawab akibat perbuatannya yang

Hal. 3 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak Pemohon hamil dan saat ini calon mempelai laki-laki memang sudah bekerja sebagai salah satu karyawan usaha catering dan pelaminan, dan untuk itu telah siap untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal menafkahi anak Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta telah pula melakukan musyawarah bersama keluarga Pemohon untuk pernikahan anak Pemohon dengan anak laki-lakinya serta untuk kelanjutan rumah tangga anak Pemohon dan anak laki-lakinya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Nomor 477/20/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amrin Husain yang dikeluarkan oleh Provinsi Gorontalo Kabupaten Boalemo Nomor 7502020510770004 tanggal 4 Juli 2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ririn Angriani A. Husain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor 7502CLU0812201118097 tanggal 8 Desember 2011 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Ririn Angriani A. Husain yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo Nomor B-22/Kua.30.02.04/Pw.01/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amrin Husain yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor 7502022301080002 tanggal 23 September 2017 (Bukti P.5);

Hal. 4 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Ririn Angriani A. Husain yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 6 Wonosari tertanggal 28 Mei 2019 (Bukti P.6);

7. Asli Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Puskesmas Saritani Nomor 812/079/PKM-SRTN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 (bukti P.7); bahwa ketujuh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan selanjutnya telah pula diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Arlin Arifin Luneto binti Arifin Luneto, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rukun Karya, Desa Sari Tani, Kecamatan. Wonosari, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai tetangga, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin menikahkan anak Pemohon namun masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon baru sekitar 15 tahun karena saat ini memang masih sekolah, namun menurut penyampaian Pemohon jika anak Pemohon telah berhenti sekolah karena rencana pernikahannya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Kadir;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya, dan saksi seringkali melihat anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut berjalan bersama baik sore maupun malam hari;
- Bahwa dari keterangan Pemohon kepada saksi dan suami saksi selaku Kepala Desa di Desa Sari Tani, jika anak Pemohon harus dinikahkan karena saat ini telah dalam keadaan hamil, dan saat itu selaku pemerintah desa suami saksi menyarakankan untuk menghubungi keluarga pihak calon suami;
- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada

Hal. 5 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, ataupun bukan saudara sesusuan atau saudara semenda;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya juga tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon adalah anak mandiri yang telah terbiasa membantu orangtuanya bekerja di rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan akan melaksanakan pernikahan setelah pengurusan izin melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

SAKSI II **Samiah bin Thariq**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Apitalawu, Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena usianya belum mencukupi sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon baru sekitar 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sementara menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Khusus;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Kadir Ahmad, dan seringkali berkunjung ke rumah saksi bersama dengan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil;
- Bahwa awalnya saksi selaku paman dari anak Pemohon telah seringkali menasihati anak Pemohon dan calon suaminya untuk menjalin hubungan dengan baik, karena anak Pemohon saat ini masih sementara menjalani masa pendidikan;

Hal. 6 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun bukan saudara sesusuan atau saudara semenda dan saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain atau dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi saksi ketahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan diusaha pelaminan dan catering;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon memang telah mandiri dan sudah pula membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Tilmuta dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda pernikahan hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama **Ririn Angriani A. Husain**, umur 17 tahun 7 bulan, yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 8 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **Ririn Angriani A. Husain**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 25 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan pacaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan masa kandungan sudah 7 minggu atau 1 bulan lebih;
- Bahwa anak Pemohon saat ini memang masih dalam masa pendidikan di sekolah menengah kejuruan namun menyatakan berhenti dan akan melanjutkan melalui paket C;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih berusia 15 tahun tapi sudah mandiri ;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak

Hal. 9 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah dalam keadaan hamil 7 Minggu;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah melakukan musyawarah dan telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Ririn Angriani A. Husain** dengan calon suaminya bernama **Kadir Ahmad** ;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini adalah perkara Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensasi Kawin, pasal 1 ayat 11 perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ririn**

Hal. 10 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggriani A. Husain (umur 15 Tahun 1 bulan) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Kadir Ahmad bin Mohamad Ahmad**, (umur 25 tahun 9 bulan);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I.** serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muslih Tetenaung, S.H.I.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	406.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Tlm